



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
E-mail : dpmpkpk.ukm17@gmail.com Kode Pos :37571

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/ 05 /DPMPTSPKOPUKM/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

Membaca : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal "SPS KAMBOJA" Jl. Amarta Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Nomor 003/PAUD/SPS-KMBJ/2022 Tanggal 10 Januari 2022.

Menimbang : a. bahwa "SPS KAMBOJA" merupakan lembaga Satuan Pendidikan Nonformal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;

b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.9/78/DIKBUD/2022 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Sekolah : "SPS KAMBOJA"

Npsn : 69845868

Alamat Sekolah : Jl. Amarta

Kelurahan/Desa : Desa Purwoharjo

Kecamatan : Rimbo Bujang

Kabupaten Tebo : Tebo

Provinsi : Jambi

KEDUA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo

Pada Tanggal : 26 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO**



Drs. H. ALWIS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620404 198703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DESA PURWOHARJO
KECAMATAN RIMBO BUJANG
KABUPATEN TEBO

Jl. Pemuda No 01 Kode Pos 37553

SURAT IJIN
MENDIRIKAN PENDIDIKAN PAUD
TERINTEGRASI DENGAN POSYANDU
SPS KAMBOJA

Nomor : 05/330/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini KEPALA DESA PURWOHARJO Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prop. Jambi halwa dengan ini :

1. Memberi ijin untuk mendirikan program pendidikan non formal
2. Program PAUD yang didirikan dilaksanakan dalam bentuk PAUD TERINTEGRASI dengan Posyandu SPS KAMBOJA
3. Gedung yang akan didirikan adalah Gedung Posyandu yang terdapat di dalam lingkungan Desa Purwoharjo, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo
4. SPS KAMBOJA terbit sejak tanggal 15 Juli 2010

Demikian surat ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Isi diuarkan di Purwoharjo
tanggal 15 Juli 2010
KEPALA DESA PURWOHARJO
UDIN S. Ag